

**EFEKTIVITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA
ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN
DI ERA DIGITAL**

TESIS



Oleh:

Saut Tua Situmorang

NIM : 21302300265

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA
ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN
DI ERA DIGITAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA
ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN
DI ERA DIGITAL**

TESIS

Oleh:

Saut Tua Situmorang

NIM : 21302300265

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701



Mengantar,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA
ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN
DI ERA DIGITAL**

TESIS

Oleh:

Saut Tua Situmorang

NIM : 21302300265

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, MH

NIDN: 06-0707-7601

Anggota

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. H. M. Sula'wa'le Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saut Tua Situmorang

NIM : 21302300265

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan



Saut Tua Situmorang

21302300265

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saut Tua Situmorang

NIM : 21302300265

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan




Saut Tua Situmorang
21302300265


MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital”. Penulisan tesis ini merupakan bagian dari kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, sekaligus sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan kenotariatan. Dalam konteks kenotariatan, digitalisasi berpotensi mengubah cara notaris menyimpan dan mengelola akta, termasuk penyimpanan minuta akta secara elektronik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pengaturan hukum di Indonesia menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan. 2) Efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pengaturan hukum di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup untuk menunjang penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan, meskipun masih memerlukan penguatan dan penyesuaian lebih lanjut. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur teknis penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik, namun regulasi hukum di Indonesia sejatinya telah memberikan ruang bagi digitalisasi arsip kenotariatan melalui interpretasi sistematis terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 15 ayat (3) UUJN serta perubahan signifikan dalam Pasal 5 UU ITE yang kini tidak lagi mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah. 2) Efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital yaitu minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan pada era digital memiliki potensi efektivitas yang sangat tinggi, terutama dari aspek efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang rawan kerusakan fisik, kehilangan, serta memerlukan ruang penyimpanan besar, sistem elektronik menawarkan solusi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat hukum yang semakin berbasis teknologi. Namun demikian, efektivitas ini hanya akan terwujud secara optimal apabila didukung oleh beberapa prasyarat penting, yaitu: (1) keberadaan dasar hukum yang kuat dan jelas, melalui pembaruan terhadap UU Jabatan Notaris, KUH Perdata, dan UU ITE; (2) kesiapan infrastruktur teknologi penyimpanan berbasis digital yang aman dan terintegrasi secara nasional; (3) peningkatan literasi dan kompetensi digital para notaris dan aparat pengawas; serta (4) perubahan budaya hukum masyarakat yang mulai menerima dan percaya terhadap sistem hukum berbasis elektronik. Dengan kata lain, penyimpanan minuta akta secara elektronik bisa menjadi sistem yang efektif, asalkan implementasinya dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis regulasi yang mampu menjamin keabsahan dan perlindungan hukumnya.

Kata Kunci : *Efektivitas, Minuta Akta Elektronik, Notaris*

ABSTRACT

The development of digital technology has affected various aspects of life, including in legal and notarial practices. In the context of notarial practices, digitalization has the potential to change the way notaries store and manage deeds, including storing minutes of deeds electronically. The purpose of this study is to analyze: 1) Legal regulations in Indonesia support the storage of electronic minutes of deeds in notarial practices. 2) The effectiveness of storing electronic minutes of deeds in notarial practices if implemented in the digital era.

This type of research is included in the scope of normative legal research. The approach method in this study is the statute approach. The type of data in this study is secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was obtained through literature studies. The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) Legal regulations in Indonesia have basically provided a sufficient basis to support the storage of minutes of deeds electronically in notarial practices, although they still require further strengthening and adjustment. The Notary Law (UUJN) has not explicitly regulated the technical aspects of storing minutes of deeds in electronic form, but legal regulations in Indonesia have actually provided space for the digitization of notarial archives through systematic interpretation of several provisions, such as Article 15 paragraph (3) of the UUJN and significant changes in Article 5 of the ITE Law which now no longer excludes notarial deeds from recognition as valid electronic documents. 2) The effectiveness of storing electronic minutes of deeds in notarial practice if implemented in the digital era, namely electronic minutes of deeds in notarial practice in the digital era has the potential for very high effectiveness, especially in terms of efficiency, security, and ease of access. When compared to conventional systems that are prone to physical damage, loss, and require large storage space, electronic systems offer a more modern and adaptive solution to the needs of the increasingly technology-based legal community. However, this effectiveness will only be optimally realized if supported by several important prerequisites, namely: (1) the existence of a strong and clear legal basis, through updates to the Notary Law, the Civil Code, and the ITE Law; (2) readiness of a secure and nationally integrated digital storage technology infrastructure; (3) increasing digital literacy and competence of notaries and supervisory officers; and (4) changes in the legal culture of society that are beginning to accept and trust electronic-based legal systems. In other words, electronic storage of deed minutes can be an effective system, as long as its implementation is carried out comprehensively, systematically, and based on regulations that can guarantee its legal validity and protection.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Deed Minutes, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Efektivitas Hukum.....	17

G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	25
1. Pengertian Notaris.....	25
2. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	27
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	32
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta	41
1. Pengertian Akta.....	41
2. Manfaat Akta.....	44
3. Minuta Akta	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Era Digital.....	51
D. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Menunjang Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan.....	61

B. Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan Jika Diimplementasikan Di Era Digital	86
C. Contoh Akta/Litigasi	103
BAB IV PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum, hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*), dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan terkendali. Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang ilmu hukum perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya. Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya. Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang penting. Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta autentik. Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk

mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut.¹

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.² Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.³

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi peringatan dan pemberhentian baik itu sementara, dengan hormat, dan dengan tidak hormat.

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap

¹ Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, 2022, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 7, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 140

² Denny Saputra, Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, hal. 348.

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7

kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Tugas Dewan kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir).⁴

Notaris menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵ Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

⁴ Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, volume 4, nomor 4, hal. 589

⁵ Caesar Faturahman, 2021, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta, *Officium Notarium*, Nomor. 2 Volume 1, hal. 271

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Notaris wajib menyimpan akta yang dibuatnya dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta,

⁶ Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak di akhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan Notaris saja. Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen diatur dalam UUJN-P Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris wajib menyimpan minuta akta dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol-Notaris. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁷. Salah satu Arsip Negara dalam kategori vital termasuk Protokol Notaris. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 176.

mengatur tentang kearsipan yang seharusnya mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara harus dengan kewajiban disimpan, dipelihara oleh notaris.⁸

Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris belum mengakomodir prosedur penyimpanan Minuta akta secara lengkap dan hanya mewajibkan seorang notaris untuk menyimpannya sebagai sebuah protokol tanpa pengaturan mengenai di mana dan bagaimana seharusnya Minuta akta tersebut disimpan. Selain itu, walaupun UUJN menyatakan bahwa Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang termasuk dalam Arsip Negara, namun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan Arsip Negara. Tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan Minuta akta notaris, menyebabkan tidak adanya prosedur yang baku bagi para notaris dalam melakukan kewajibannya menyimpan minuta akta sebagai arsip negara tersebut. Praktik penyimpanan segala protokol notaris sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Hal ini mengakibatkan minuta akta rentan terhadap kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan ruang penyimpanan,

⁸ Afipuddin, Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Narotama, hal.7

bencana alam (force majeure), ataupun kesalahan dari notaris itu sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹

Berkembangnya era digitalisasi ditandai dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan jaringan internet serta komunikasi melalui media elektronik tanpa memerlukan penggunaan kertas. Dengan berkembangnya era tersebut, masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan hukum, ekonomi, sosial, budaya, karena perkembangan teknologi di luar hukum mengakibatkan perubahan maupun pergantian.¹⁰

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan kenotariatan. Digitalisasi di berbagai bidang membawa peluang untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas informasi. Dalam konteks kenotariatan, digitalisasi berpotensi mengubah cara notaris menyimpan dan mengelola akta, termasuk penyimpanan minuta akta secara elektronik. Meskipun penyimpanan secara digital dapat mempermudah akses dan mempercepat proses administrasi, praktik penyimpanan minuta akta elektronik masih menimbulkan beberapa pertanyaan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁹ Litha Nabila, 2023, Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Nolaj*, Volume 2 Issue 1, hal.57

¹⁰ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni Sumardi Gozali, 2022, Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Notary Law Journal* , volume 1, nomor 3, hal. 252

tentang Jabatan Notaris tidak secara tegas mengatur mengenai penyimpanan minuta akta dalam format elektronik. Akibatnya, ada kekhawatiran tentang apakah minuta akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta yang disimpan dalam bentuk fisik, serta bagaimana otentisitas dan keabsahan akta tersebut dapat dijamin. Oleh karena itu, penting untuk meninjau efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan di era digital. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah digitalisasi dalam penyimpanan minuta akta dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik dalam Praktik Kenotariatan di Era Digital”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan?
2. Bagaimana efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum di Indonesia menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak, terkait efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan di era digital.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti

E. Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹¹ Di dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹² Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan

¹¹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta, hal. 307

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

dengan efektif.¹³ Pengertian efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.¹⁴

2. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya.¹⁵

3. Minuta Akta

Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse). Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.¹⁶

¹³ Ulum. Ihyaul , 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, hal. 294.

¹⁴ Nasution, 1983, *Sosiologi pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta, hal. 56.

¹⁵ <http://repository.pkr.ac.id/1062/7/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 19.00

¹⁶ Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hal.81

4. Minuta Akta Elektronik

Pada minuta akta elektronik masih belum memiliki regulasi khusus, sehingga istilah minuta akta elektronik masih belum ada dan masih diragukan legalitasnya. Sehingga saat ini lebih dikenal dengan istilah dokumen elektronik. Pasal 1 ayat (4) UU ITE menerangkan bahwa Dokumen elektronik merupakan segala informasi yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, analog, atau semacamnya yang bisa diperlihatkan via perangkat komputer atau sistem elektronik.¹⁷

5. Praktik Kenotariatan

Praktik Kenotariatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta biasa karena dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara.

6. Era Digital

Era digital adalah dimana perkembangan teknologi semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah. Pada

¹⁷ Naili Zahrotun, 2020, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5, Nomor 2, hal.210

era digital seperti ini banyak dampak pada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁹ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁰ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* security, *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan,

¹⁸ Istina Rakhmawati, 2015, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak., *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 6 Nomor 1, hal. 3

¹⁹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²⁰ Otje Salman Dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, hal. 21.

dipositifkan, dan menjadi publik.²¹ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.²² Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

²¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

²² Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemaian baik.
- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.²⁴

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁵

Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang

²⁵ *Ibid.*,

mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁷ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 8.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁰

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³² Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

²⁹ *Ibid.* hal.8

³⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³¹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³² Jonaedi Efendi, *op.cit*, hal. 2

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³³ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan di era digital.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.³⁴ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁵ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁶ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan di era digital.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³⁴ *Ibid.*, hal. 184

³⁵ *Ibid.*, hal.185

³⁶ *Ibid.*, hal.186

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³⁸ *Ibid.*, hal. 141

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Kearsipan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁹ antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁰ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

³⁹ *Ibid.*, hal.141

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 141

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴² Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴³

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁴

⁴¹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴³ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta, Tinjauan Mengenai Era Digital dan Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pengaturan hukum di Indonesia menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan dan efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁴⁵ Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.⁴⁶ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.⁴⁷ Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁴⁸

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

⁴⁶ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

⁴⁷ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

⁴⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁴⁹

2. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan,

⁴⁹Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁵⁰ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

⁵⁰ Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁵¹

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- a. Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.

⁵¹ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵²

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.

⁵² Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵³

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan

⁵³ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵⁴

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasihat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

⁵⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁵⁶

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum

⁵⁶ G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁷

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak

⁵⁷ *Ibid*, hal. 49-50

diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁵⁸

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 73-74.

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.⁵⁹ Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan

⁵⁹ Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- b. *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁶⁰

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

- a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum

⁶⁰ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh Notaris. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengangkatan Notaris sendiri berada dalam Pasal 2. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :

- a) Nama Notaris yang akan dipakai.
- b) Ijazah-ijazah yang diperlukan.
- c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon Notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon Notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini

adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris. Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol Notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, Notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor Notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi Notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan Notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁶¹

- a) *Belovende*: pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini Notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

⁶¹ G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit*, hal. 114.

b. Pemberhentian Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut: ⁶²

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
 - c) Permintaan sendiri.
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh)

⁶² Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hal. 64

tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁶³

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada dibawah pengampuan.
- 3) Melakukan perbuatan tercela.
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁶⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁶⁵

Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

⁶³ *Ibid*, hal. 71

⁶⁴ *Ibid*, hal. 64.

⁶⁵ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁶⁶ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁶⁷

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUPN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :

⁶⁶ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Judul akta
- 2) Nomor akta
- 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
- 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
- 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.

- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁶⁸

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.

⁶⁸ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁶⁹

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Pedata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 49.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁷⁰

3. Minuta Akta

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

⁷⁰ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpannya akta dalam bentuk aslinya. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta

Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Walaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.⁷¹

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan

⁷¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 267

dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta.

Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang

sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.⁷²

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁷² *Ibid.*

- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁷³ Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan

⁷³G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 328

tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁷⁴

Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris.

C. Tinjauan Umum Mengenai Era Digital

Era digital adalah periode transformasi besar dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mengubah hampir seluruh aspek interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dalam era ini, kegiatan masyarakat semakin bergantung pada sistem digital, termasuk dalam aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta profesi hukum seperti kenotariatan. Dalam perspektif hukum, era digital membawa implikasi serius terhadap keabsahan dokumen elektronik, mekanisme perlindungan data pribadi, serta integritas sistem informasi hukum. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana hukum yang bersifat statis dapat mengimbangi perkembangan teknologi

⁷⁴ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 230.

yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum (legal reform) yang mampu menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan realitas digital masa kini dan masa depan.⁷⁵

Penerapan teknologi digital dalam dunia hukum juga mendorong lahirnya inovasi seperti tanda tangan elektronik, sertifikat digital, dan penyimpanan dokumen berbasis cloud. Namun, semua itu juga menimbulkan konsekuensi hukum, seperti perlunya kepastian hukum terhadap dokumen elektronik dan perlindungan atas data yang tersimpan secara digital. Dalam konteks ini, regulasi yang belum terintegrasi dengan baik menjadi penghambat utama penerapan sistem hukum berbasis digital di Indonesia.⁷⁶ Pada era digital seperti ini banyak dampak pada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif.⁷⁷ Diantara dampak positif yang bisa di dapat adalah:

1. Sebagai media penyebaran informasi maupun komunikasi.

Informasi yang *up to date* sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia serasa berada dalam sentuhan jari kita. Genggaman tangan saja.

⁷⁵ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, , hal. 172.

⁷⁶ Moh. Siswanto, 2024, Transformasi Kebijakan Hukum dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi di Indonesia, *Qanun: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, hal. 6.

⁷⁷ Istina Rakhmawati, 2015, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak., *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 6 Nomor 1, hal. 3

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas dan sosial

Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal ini sangatlah penting, tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang.

3. Memperluas jaringan pertemanan

Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing, dll. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang.

4. Pembelajaran Jarak jauh

Tentunya dengan semakin mudahnya akses informasi dan tanpa membatasi ruang dan waktu, hal ini tentu dapat digunakan pula dalam proses pembelajaran, dimanapun pendidik dan peserta didik berada selama berada pada jangkauan teknologi tersebut diantaranya internet maupun smartphone ataupun laptop, maka pembelajaran bukan lagi merupakan suatu hambatan.

Sedangkan dampak negatif era digital, diantaranya adalah :⁷⁸

1. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*)

Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Didunia internet, kejahatan dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya yaitu, *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, dan spamming.

2. Melemahkan dan menurunkan sensitifitas

Penurunan sensitifitas yang dimaksud disini adalah menurunnya tingkat simpati dan empati seseorang terhadap dunia nyata. Dengan jejaring sosial, seseorang cenderung melupakan dunia nyata dan tenggelam didalam dunia maya. Merenggangkan dan mengabaikan sesuatu yang terjadi disekitarnya dan lebih memilih untuk memperhatikan sesuatu yang terjadi didunia maya.

Berikut adalah beberapa bidang yang mengalami perkembangan dalam era digital:

1. Bidang Komunikasi

Dalam pembahasan mengenai era digital, bidang komunikasi merupakan salah satu yang mengalami perkembangan sangat pesat. Pada masa lalu, untuk terhubung dengan orang lain yang berada di tempat berbeda, diperlukan ponsel dengan kartu SIM. Namun, perkembangan komunikasi di era digital saat ini telah menghasilkan ponsel pintar yang dilengkapi berbagai fitur canggih. Salah satu

⁷⁸ Puji Rahayu, 2019, Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak, *Al-Fathin*, Volume 2, hal. 50

komponen penting dalam ponsel pintar adalah fungsi internet yang memungkinkan komunikasi lebih optimal dan memudahkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain. Teknologi ini juga memungkinkan komunikasi melalui video call, yang pada masa lalu belum dapat dilakukan. Kemajuan digital dalam bidang komunikasi kini dapat dirasakan secara luas.

2. Aplikasi dalam Dunia Bisnis

Dunia bisnis juga telah terdampak oleh perkembangan era digital. Berbagai aplikasi kini tersedia untuk memudahkan pelaku bisnis dalam menjangkau pelanggan atau pasar yang lebih luas. Dunia bisnis saat ini sangat berbeda dibandingkan masa lalu, di mana pelaku bisnis menghadapi kesulitan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk kepada pelanggan. Pelaku bisnis yang tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan digital umumnya akan kalah bersaing dengan kompetitor yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam operasional mereka.

3. Teknologi Finansial

Bidang keuangan juga mengalami perkembangan pesat di era digital. Hal ini tampak dari munculnya sistem dompet digital dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini juga terkait dengan dunia bisnis berbasis aplikasi. *Financial technology (fintech)* menggunakan aplikasi yang memberikan kemudahan layanan keuangan kepada pengguna. Saat ini, untuk melakukan berbagai transaksi keuangan,

pengguna hanya memerlukan ponsel pintar, sehingga seluruh transaksi dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah.

4. *E-Commerce*

Keberadaan *e-commerce* membuktikan pesatnya perkembangan era digital. *E-commerce* mendukung roda perekonomian dengan menyediakan layanan penyediaan produk dan barang secara online melalui aplikasi atau situs web. Jika dulu pembelian barang memerlukan kunjungan ke tempat penjualan, sekarang, dengan adanya *e-commerce*, proses pembelian dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel yang telah terinstal aplikasi *e-commerce*, sehingga proses belanja dan pembayaran menjadi sangat mudah.⁷⁹

Digitalisasi juga memengaruhi dunia kenotariatan, yang dikenal sebagai bidang yang sangat terikat pada prosedur formal. Dengan munculnya konsep cyber notary, tantangan baru pun muncul, seperti bagaimana minuta akta dapat disimpan secara elektronik tanpa mengurangi keasliannya dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hal ini menuntut kejelasan pengaturan hukum mengenai validitas, keamanan, dan otoritas penyimpanan digital.⁸⁰

D. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan

⁷⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>, diakses tanggal 7 Mei 2025, pukul 14.00 WIB

⁸⁰ Budi Prabowo Wicaksono, 2024, Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, Vol. 5 No. 2, hlm. 105.

perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فََاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi Ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud

bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam Ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, Ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3

UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi Ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁸¹



⁸¹ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Menunjang Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang memuat pernyataan kehendak para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam proses hukum perdata. Keberadaan notaris tidak hanya dimaksudkan untuk mengesahkan suatu dokumen, tetapi juga untuk menjamin keabsahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.⁸²

Sehubungan dengan hal tersebut, notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik profesi, karena notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).⁸³ Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi

⁸² Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal. 25.

⁸³ Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hal.79

berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸⁴

Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.⁸⁵

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu.⁸⁶

1. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

⁸⁵ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hal.139

⁸⁶ Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan, hal..90

budinya berfungsi secara normal.

2. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa

mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di peradilan, baik di dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian. Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, , dan Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPperdata. Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara

dapat diwakili oleh Pengacara, Jaksa, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum yang mempunyai hak untuk mendukung lancarnya suatu proses hukum, termasuk juga proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja bilamana notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).⁸⁷

Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-

⁸⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, hal. 175

Undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, membuat suatu akta autentik yang isinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis menuntut peran notaris sebagai penyusun dan pengesah akta-akta hukum menjadi semakin penting dan dibutuhkan. Hal ini karena akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta notaris bahkan dianggap sebagai alat pembuktian yang tidak dapat disangkal kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang berat.⁸⁸

Kebutuhan akan akta otentik ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perjanjian jual beli, hibah, waris, pendirian badan hukum, hingga akta-akta yang berhubungan dengan perbankan dan investasi. Notaris menjadi penghubung antara individu atau badan hukum dengan sistem hukum yang berlaku, serta menjamin bahwa seluruh proses tersebut dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sekaligus menjaga tertib administrasi hukum di masyarakat.⁸⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini,

⁸⁸ Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 47.

⁸⁹ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 19.

notaris menjalankan fungsi tersebut dengan cara memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi syarat formil dan materil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁹⁰ Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi, tetapi juga sebagai penjamin kebenaran formil dari pernyataan yang dituangkan dalam akta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan bagian integral dari protokol notaris yang memiliki nilai hukum tinggi karena menjadi dasar pembuatan salinan resmi akta otentik. Di dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), minuta akta didefinisikan sebagai asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Namun dalam Pasal 16 ayat (2) UUJN diterangkan bahwa kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
2. Akta penawaran pembayaran tunai.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 23.

3. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.
5. Akta keterangan kepemilikan.
6. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama.

Selanjutnya dalam Pasal 66 UUJN mengatur tentang pengambilan minuta akta, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Penerapan Pasal 66 Ayat (1) UUJN hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Jika terkait dengan tindak pidana umum, maka izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu seharusnya dapat ditangguhkan dulu sampai ada izin dari MPD, sebagai bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut. Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak

pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 Ayat (1) UUJN ini dapat dinegasikan, jadi izin dari MPD, demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada MPD karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan suatu *extraordinary crime*, sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan yang tidak biasa pula dalam usaha pemberantasannya. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.⁹¹

Menjaga data para pihak yang tertuang di Minuta Akta merupakan salah satu kewajiban yang esensial dari seorang pejabat Notaris. Notaris merupakan jabatan yang diberikan kepada orang yang telah lulus dan berhak menyandang jabatan tersebut. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Merujuk pada ketentuan itu, menegaskan jika salah satu fungsi Notaris yaitu menyelaraskan dan menegaskan adanya perikatan tertentu yang diadakan para pihak, dalam bentuk tertulis dengan bentuk tertentu dan disebut sebagai suatu akta autentik.⁹² Akta autentik inilah yang kemudian memuat data-data para pihak yang bersifat rahasia maupun dapat diungkapkan ke publik yang

⁹¹ Hendri Julian, 2016, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, hal. 20

⁹² Runisari & Tanaya, 2022, Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 7 Nomor 01, hal. 82

senantiasa wajib dijaga oleh Notaris dan tidak boleh di distribusikan tanpa persetujuan dari para pihak tersebut.⁹³

Minuta Akta Notaris merupakan arsip negara yang harus dipelihara secara hati-hati agar tetap terjaga mutu dan kualitasnya sebagai alat bukti sempurna dan terkuat. Selama minuta akta disimpan dan dipelihara oleh notaris, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan. Namun, secara yuridis akta tersebut tidak hanya disimpan oleh Notaris, ada beberapa ketentuan dalam UUJN yang mengharuskan minuta akta disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁹⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memang secara tegas mewajibkan notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, norma tersebut hanya menetapkan kewajiban secara umum, tanpa menjabarkan secara teknis bentuk, cara, atau media penyimpanan yang diperbolehkan atau diharuskan. Sampai saat ini, UUJN belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai cara minuta akta dapat disimpan.

Penyimpanan minuta akta di Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional dalam bentuk fisik. Minuta akta yang telah selesai dibuat dicetak pada media kertas, diberi nomor, dan disimpan dalam arsip kertas fisik di kantor notaris. Dokumen tersebut disusun dan ditempatkan dalam

⁹³ Mahadewi, I., Laksmi, G. A. I., & Purwanto, I. W. N. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Volume 6 Nomor 2, hal. 451

⁹⁴ Naili Zahrotun, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5, Nomor 2, hal. 205

lemari arsip atau ruang penyimpanan khusus. Penyimpanan dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan tanggal pembuatan akta atau sistem klasifikasi tertentu yang ditetapkan oleh notaris untuk memudahkan pencarian kembali dokumen bila diperlukan. Notaris bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan keamanan protokol, termasuk menjamin keutuhan dan kerahasiaan minuta akta dari kerusakan, kehilangan, pencurian, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Permasalahan yang saat ini masih terjadi adalah metode yang digunakan untuk menyimpan Akta dapat dikatakan masih sangat konvensional atau terkesan kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga risiko penyimpanan konvensional cukup tinggi.⁹⁵

Praktek pengarsipan yang dilakukan menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti ketika kantor notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.⁹⁶ Hilang dan rusaknya minuta akta tidak diakomodir secara baik didalam UUJN sehingga menimbulkan problematika dikemudian hari pada kepentingan klien.⁹⁷

⁹⁵ Rifaldi dan Habib Adjie, 2022, Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 6 Nomor (1), hal. 717

⁹⁶ Imtiyaz, Lana., Santoso, Budi., & Prabandari, Adya P., 2020, Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1, hal. 97

⁹⁷ Triyanti, 2015, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. *Jurnal Repertorium*, volume 2 Nomor 2, hal. 20-30

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengarsipan konvensional yang selama ini dipraktikkan belum mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum modern yang menuntut kecepatan, keandalan, dan keamanan data. Ketiadaan mekanisme perlindungan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UUJN, terhadap risiko kerusakan atau kehilangan minuta akta menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk melakukan pembaruan sistem pengarsipan dengan pendekatan berbasis teknologi digital.

Sejumlah ahli hukum menilai bahwa pelayanan jasa hukum oleh Notaris di Indonesia masih cenderung berjalan lambat dalam merespons perkembangan teknologi. Padahal, di tengah era digital, pemanfaatan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi notaris untuk meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam aspek pelayanan hukum dan sistem pengarsipan. Akan tetapi, tampaknya masih banyak notaris yang merasa ragu dan enggan untuk melakukan transformasi ke arah digital karena kekhawatiran terhadap dampak dan kepastian hukumnya.⁹⁸

Pengaturan hukum di Indonesia pada dasarnya belum secara eksplisit mengatur tentang penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik. Namun demikian, terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat diinterpretasikan sebagai landasan normatif bagi kemungkinan digitalisasi dokumen kenotariatan. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris

⁹⁸ Naili Zahrotun, *Op.cit.*, hal. 206

dapat memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Habib Adjie, Notaris dimungkinkan untuk memiliki kewenangan yang akan ditentukan kemudian, menurut Pasal 15 ayat 3 UU Jabatan Notaris Perubahan mengatur bahwa kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang Notaris yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan wewenang ini adalah wewenang ini terjadi ketika dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁰⁰ Pasal 15 ayat (3) UUN ini memberikan ruang bagi pengembangan kewenangan notaris untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam hal penyimpanan data secara elektronik.

Dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen

⁹⁹ Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Jakarta, hal. 82

¹⁰⁰ Girsang dan Ruth Tria Enjelina, 2018, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129), Universitas Brawijaya, *Law Review*, Volume 17 Nomor 3, hal. 72

elektronik yang sah, dengan menyatakan bahwa informasi elektronik tidak berlaku untuk:

“Dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Akta notariil atau akta pejabat pembuat akta”

Namun, setelah perubahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bunyi pasal tersebut diubah menjadi:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Perubahan ini membuka ruang interpretasi hukum yang lebih fleksibel, karena tidak lagi menyebutkan secara eksplisit bahwa akta notaris dikecualikan dari alat bukti elektronik. Artinya, akta notaris elektronik berpotensi diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sejauh tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menyatakan sebaliknya.

Minuta akta elektronik masih belum memiliki regulasi khusus, sehingga istilah minuta akta elektronik masih belum ada dan masih diragukan legalitasnya. Sehingga saat ini lebih dikenal dengan istilah dokumen elektronik. Pasal 1 ayat (4) UU ITE menerangkan bahwa Dokumen elektronik merupakan segala informasi yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, analog, atau semacamnya yang bisa diperlihatkan via perangkat komputer atau sistem elektronik. Untuk mengukur keautentikan

pada dokumen elektronik perlu adanya autentikasi yang sekurang-kurangnya meliputi: ¹⁰¹

1. Mengidentifikasi dan memastikan kebenaran identitas subyek hukum yang menyampaikan informasi.
2. Memeriksa dan menjamin validitas dari identitas konten informasi.

Proses autentikasi terhadap dokumen elektronik tidak bisa berdiri sendiri sehingga perlu melibatkan :

1. Data yang berfungsi sebagai Identitas tertentu sebagai parameter keabsahan atau identitas pihak;
2. Otoritas pihak yang kompeten untuk melaksanakan pengecekan;
3. Adanya alat-alat tertentu;
3. Klaim terhadap quality assurance level pada proses yang melibatkan pihak lain dan pengukuhan/ pembuktian terhadapnya;
4. Adanya jaminan keaslian dokumen/informasi.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan proses autentikasi, perlu adanya bantuan serta campur tangan pihak lain yang kompeten untuk melakukan proses sertifikasi, dimana pihak tersebut yang berwenang memunculkan sertifikat sebagai bentuk orisinilitas untuk menjamin keutuhan dan kebenaran suatu dokumen atau informasi elektronik di setiap prosesnya yaitu dari pembuatan hingga penyimpanan atas dokumen elektronik tersebut. Sehingga dokumen tersebut dapat dikatakan sebagai

¹⁰¹ Edmon Makarim, 2015, Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Adminitrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4, hal.508

dokumen autentik.¹⁰² Keautentikan secara teknis di Indonesia telah diakui dalam UUIITE yang terletak pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, serta pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum acara di Indonesia.

Minuta akta yang berbentuk media cetak, dapat diubah ke media elektronik dengan menggunakan proses scanning, selanjutnya dapat disimpan pada perangkat penyimpanan elektronik. Mekanisme penyimpanan minuta akta dari media cetak ke media elektronik diawali dengan proses scanning dengan menggunakan scanner. Scanner adalah alat yang membaca data berupa sinar terang, kemudian menangkap teks atau gambar yang terpantul pada suatu matriks sel-sel foto elektrik.¹⁰³ Hasil scanning kemudian disusun secara rapi serta sistematis dan disimpan dengan file ekstensi berupa *Portable Document Format* (selanjutnya disebut PDF). Pada file PDF, notaris dapat mengunci file tersebut agar tidak ada orang yang mengubahnya sebagai upaya dalam menjaga keamanannya. File minuta akta yang tersimpan di perangkat komputer atau laptop dipindah ke media penyimpanan elektronik. Harapan dari minuta akta yang tersimpan pada media elektronik dapat mewakili minuta akta yang rusak atau hilang apabila terdapat pihak yang berkepentingan meminta salinan atau dapat

¹⁰² Syamsir., Rahmi, Elita., & Yetniwati, 2019, Prospek Cyber notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Jurnal Recital Review*, Volume 1 Nomor 2, hal.147.

¹⁰³ Suyanto, 2005. *Multimedia: Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*, Andi, Yogyakarta, hal.xx

menjadi alat bukti pendukung dalam proses peradilan. Sedangkan penyimpanan minuta akta yang dibuat secara elektronik dapat melalui proses *e-identification* and *e-authentication system* pada website ataupun pada media elektronik. Tentunya notaris dalam proses pengarsipan minuta akta dengan media elektronik harus memperhatikan aspek keamanan dan kehati-hatian.

Penyimpanan minuta akta secara elektronik melalui sistem *e-identification* dan *e-authentication* merupakan langkah inovatif dalam mendukung transformasi digital di bidang kenotariatan. Sistem *e-identification* berfungsi untuk memastikan identitas pengguna yang mengakses atau mengelola dokumen elektronik tersebut, sedangkan *e-authentication* berperan sebagai mekanisme verifikasi atas keabsahan dan integritas dokumen. Dalam konteks kenotariatan, kedua sistem ini sangat penting untuk menjaga otentisitas minuta akta elektronik, karena dokumen notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi sebagai akta otentik. Namun, penerapan sistem ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam proses digitalisasi penyimpanan, notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dilengkapi dengan teknologi enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, serta sistem access control yang ketat untuk mencegah akses ilegal atau perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pengarsipan elektronik tidak hanya soal menyimpan dokumen dalam bentuk digital, melainkan juga melibatkan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan siber (*cybersecurity*), pemulihan data (*data recovery*), serta keandalan sistem dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur teknologi informasi dari pemerintah serta keberadaan regulasi yang jelas dan tegas menjadi sangat krusial untuk menjamin efektivitas dan legalitas penyimpanan minuta akta secara elektronik.

Mengacu kepada substansi Pasal 6 UU ITE, bahwa minuta akta dalam bentuk dokumen elektronik dianggap sah apabila :¹⁰⁴

1. Dapat diakses, artinya minuta akta yang dibuat secara digital tersebut dianggap tertulis apabila mudah disimpan serta mudah dicari atau diketemukan.
2. Dapat ditampilkan, artinya minuta akta tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik.
3. Keutuhannya terjaga, artinya keutuhan isi dari minuta akta tersebut dapat terjamin melalui proses pengecekan, pemeriksaan dan pengupasan (analisis).
4. Bersifat akuntabel, artinya hal-hal yang diperoleh mulai dari proses pembuatan akta hingga penyimpanan dan apabila adanya proses pengiriman/laporan misalnya kepada MPD maka dapat dijamin keasliannya. Maka, untuk menjaga teknis keautentikan dari minuta

¹⁰⁴ Edmon Makarim, *Op.cit.*, hal. 508

akta elektronik dibutuhkan dukungan berupa penggunaan infrastuktur yang berinduk kepada root CA pemerintah atau Nasional dan perlu penggunaan algoritma enkripsi nasional untuk memperjelas hal itu.

Digitalisasi akta notaris dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai langkah progresif menuju penyelarasan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Namun demikian, implikasi yuridisnya sangat tergantung pada sinkronisasi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sampai saat ini, UUJN belum secara eksplisit mengatur tentang bentuk dan prosedur pembuatan akta notaris secara digital atau elektronik, meskipun istilah *Cyber Notary* telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) sebagai salah satu kewenangan notaris di masa depan. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai bentuk, proses verifikasi, otentikasi tanda tangan elektronik, dan penyimpanan akta secara digital.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas yang fundamental dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan bahwa terdapat empat aspek utama yang melekat pada makna kepastian hukum: (1) hukum itu harus positif, (2) hukum didasarkan pada fakta, (3) rumusan hukum harus jelas dan mudah diterapkan, dan (4) hukum tidak mudah berubah. Keempat elemen ini menjadi instrumen analisis yang penting untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia mendukung praktik penyimpanan minuta akta elektronik dalam ranah kenotariatan, khususnya

di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

1. Hukum itu Positif (Berbasis pada Peraturan Perundang-Undangan)

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum bersumber dari norma-norma positif yang tertulis dan ditetapkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Hukum positif tidak hanya memberikan kerangka legal formal, namun juga menjadi acuan objektif yang menghindarkan masyarakat dan aparat hukum dari ketidakpastian interpretatif. Dalam konteks kenotariatan di Indonesia, sumber utama hukum positif yang mengatur praktik notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyebutkan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, UUJN belum secara eksplisit mengatur mengenai tata cara penyimpanan dari minuta akta baik konvensional maupun mekanisme penyimpanan berbasis elektronik. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2024 sudah mengakui keberlakuan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dokumen elektronik dapat disamakan dengan bukti fotocopy karena proses yang dimiliki sama yaitu pengalih media dari yang sebelumnya berupa kertas menjadi dalam bentuk elektronik yang

disimpan didalam server atau database sebagai sebuah file. Mertokusumo dalam bukunya juga menyampaikan bahwa alat bukti elektronik juga dapat disamakan dengan alat bukti fotokopi.¹⁰⁵ Oleh sebab itu dapat ditarik kesamaan bahwa hasil cetak dari minuta akta yang disimpang secara elektronik dapat disamakan dengan alat bukti fotokopi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari teknologi yang tinggi dan mumpuni dan alat bukti fotokopi juga sudah lama dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam dunia keperdataan. Dokumen asli yang otentik dimana ketika dialih mediakan menjadi dokumen elektronik tetap menjadi alat bukti yang sah juga sudah diakui oleh UU ITE, namun dengan adanya spesifikasi mengenai pelaksanaan sistem, sertifikasi dan pelaksanaan transaksi elektornik. Sehingga dokumen yang telah dialih mediakan menjadi dokumen elektronik bisa dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan didepan muka persidangan.

Namun ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE menciptakan dualitas norma yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang tunduk pada UUJN tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan operasional untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk elektronik. Padahal, kebutuhan akan transformasi digital dalam dunia kenotariatan sudah tidak terelakkan

¹⁰⁵ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, 2021, Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, volume 6, nomor 1, hal. 175

lagi. Tanpa perubahan hukum positif yang mengakomodasi penyimpanan digital secara eksplisit, maka hukum tidak sepenuhnya menciptakan kepastian.

2. Hukum Didasarkan pada Fakta, Bukan Penilaian Subjektif

Unsur kedua dalam teori Radbruch adalah bahwa hukum harus merefleksikan fakta dan realitas objektif, bukan berdasarkan penilaian subjektif aparat hukum, termasuk hakim maupun pejabat yang melaksanakan hukum. Dalam praktik kenotariatan, fakta hukum dituangkan dalam bentuk minuta akta sebagai dokumen otentik yang memuat kehendak para pihak dan dilindungi oleh legalitas formal. Namun, dalam hal penyimpanan minuta akta elektronik, tidak adanya pedoman hukum yang pasti membuat notaris harus mengambil keputusan sendiri mengenai apakah ia akan menyimpan dokumen dalam bentuk fisik, digital, atau kombinasi keduanya. Hal ini membuka ruang tafsir yang subjektif dan variatif di antara para notaris. Sebagai contoh, sebagian notaris mungkin menyimpan minuta akta hasil pindai digital (*scan*) dalam sistem *cloud storage*, sementara yang lain tetap menggunakan sistem penyimpanan fisik di lemari arsip. Tidak adanya standarisasi teknis dan normatif membuat keberadaan dan validitas dari fakta hukum yang disimpan secara digital menjadi kabur dan rawan disengketakan. Apabila penyimpanan tersebut kelak menjadi alat bukti dalam proses litigasi, maka hakim pun bisa mengalami kesulitan dalam menilai keabsahan fakta hukum

yang tersimpan dalam bentuk elektronik tersebut. Dengan kata lain, ketidakjelasan hukum tentang penyimpanan elektronik berpotensi menggeser peran hukum dari objektif menjadi subjektif, bertentangan dengan prinsip Radbruch bahwa hukum harus berdiri di atas fakta, bukan interpretasi bebas.

3. Kenyataan Harus Dirumuskan Secara Jelas dan Mudah Dilaksanakan

Teori Radbruch juga menekankan pentingnya hukum dirumuskan secara jelas (*clear*) dan dapat dilaksanakan (*applicable*). Ketidakjelasan norma hanya akan menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di bawah lindungan hukum tersebut. Hal ini sangat krusial dalam konteks penyimpanan minuta akta elektronik. Saat ini, tidak ada pengaturan eksplisit dan teknis mengenai standar penyimpanan elektronik dalam praktik kenotariatan. Misalnya, tidak ada penjelasan mengenai jenis file yang diperbolehkan (.pdf, .xml, dsb), metode autentikasi yang diakui (tanda tangan digital tersertifikasi atau tidak), sistem keamanan penyimpanan (enkripsi, backup, dsb), maupun durasi retensi data. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakterpaduan sistem dan membuka ruang terjadinya manipulasi data, kehilangan arsip, hingga keraguan terhadap keabsahan suatu akta.

Di sisi lain, peraturan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik memang sudah mengatur prinsip keamanan dan perlindungan data dalam sistem

elektronik, namun belum diadopsi ke dalam konteks kenotariatan secara spesifik. Akibatnya, notaris bekerja dalam ruang hukum yang kabur, dan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara maksimal. Padahal, dalam praktiknya, minuta akta memiliki kekuatan hukum yang sangat penting sebagai dasar pembuatan grosse, salinan, dan kutipan akta.

4. Hukum Tidak Mudah Berubah

Unsur terakhir menurut Radbruch adalah bahwa hukum harus stabil, tidak berubah-ubah dalam waktu singkat, agar masyarakat dapat merencanakan dan menjalankan aktivitasnya dengan kepastian. Stabilitas hukum merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi yang menjalankannya. Namun, dalam konteks Indonesia, terdapat pergeseran paradigma yang cukup cepat dalam pengakuan terhadap dokumen elektronik, khususnya melalui amandemen UU ITE, yang telah mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat (tahun 2008, 2016, dan terakhir 2024). Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa negara bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, UUJN sebagai regulasi profesi notaris belum mengalami perubahan berarti dalam menyikapi perkembangan digital, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyimpanan akta elektronik.

Ketimpangan antara perubahan hukum umum (seperti UU ITE) dan stagnasi hukum khusus (UUJN) menimbulkan ketidakpastian

hukum baru. Hal ini bisa menghambat inovasi di kalangan notaris yang ingin bertransformasi secara digital, karena mereka khawatir langkahnya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketidakstabilan hukum yang tidak seimbang antara aturan umum dan aturan khusus justru menciptakan ketidakpastian hukum.

Analisis terhadap teori kepastian hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung penyimpanan minuta akta elektronik. Keempat unsur kepastian hukum sebagaimana dirumuskan belum sepenuhnya terpenuhi dalam regulasi yang berlaku saat ini. Agar penyimpanan minuta akta elektronik dapat dilaksanakan sebagai bentuk pemberlakuan *cyber notary* maka perlunya rekonstruksi hukum dan dukungan sebuah teknologi dengan sistem identifikasi dan autentikasi yang akuntabel dan terpercaya. Hal tersebut sebagai bentuk pemanfaatan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0. Sehingga Notaris tidak terkesan tertinggal dengan pejabat publik lainnya. Dari konsep tersebut cukup meminimalisir kekhawatiran dari Notaris Indonesia dalam bertransformasi diri menuju *cyber notary*. Sehingga akta notaris dimasa yang akan datang dapat dibuat dan disimpan secara elektronik. Sedangkan untuk akta konvensional yang telah dibuat sebelumnya, dapat dilakukan proses elektronik untuk disimpan, dengan tujuan sebagai back up data.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur teknis penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik, namun regulasi hukum di Indonesia sejatinya telah memberikan ruang bagi digitalisasi arsip kenotariatan melalui interpretasi sistematis terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 15 ayat (3) UJN serta perubahan signifikan dalam Pasal 5 UU ITE yang kini tidak lagi mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah. Hal ini membuka peluang yuridis bagi penerapan minuta akta elektronik, selama prinsip keautentikan, aksesibilitas, integritas, dan akuntabilitas tetap dijamin melalui mekanisme keamanan digital yang memadai dan bersandar pada otoritas yang kompeten. Oleh karena itu, pengaturan hukum di Indonesia dapat dikatakan cukup menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan, sepanjang dilakukan dengan kehati-hatian dan mengikuti prinsip-prinsip hukum serta dukungan infrastruktur digital yang andal, sambil menunggu pembaruan UJN yang secara eksplisit mengakomodasi sistem kenotariatan berbasis digital.

B. Efektivitas Penyimpanan Minuta Akta Elektronik Dalam Praktik Kenotariatan Jika Diimplementasikan Di Era Digital

Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan

kemampuan yang memadai untuk menjalankannya.¹⁰⁶

Di Indonesia sendiri profesi notaris sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem civil law. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional (*notariat fonctionnel*). Notaris profesional (*notariat professionnel*) dalam tradisi sistem common law, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah.¹⁰⁷

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat

¹⁰⁶ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.1

¹⁰⁷ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika, Bandung, hal.2

melindunginya dihari-hari yang akan datang.¹⁰⁸

Senada dengan hal yang diatas, profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁹ Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris, kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.¹¹⁰

Pembuatan akta notaris seiring berkembangnya jaman menjadi lebih mudah dikarenakan kemajuan teknologi yang ada, jika dilihat kebelakang pembuatan akta notaris dibuat dengan tulis tangan, lalu berubah menggunakan mesin ketik dan sekarang menggunakan komputer. Penggunaan komputer dan teknologi informasi saat ini memberikan efisiensi waktu dan kemudahan bagi notaris karena notaris dapat membuat dan menyimpan draft dari akta sehingga bisa di edit sesuai dengan kebutuhan. Namun notaris masih menyimpan akta secara fisik yang ditulis atau

¹⁰⁸ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 449.

¹⁰⁹ Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, Volume 3, Nomor 2, hal. 33

¹¹⁰ Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, *Jurnal Saintech*, Volume 6 Nomor 2, hal. 61.

diketik dan menjadikannya kedalam bagian dari sebuah protokol notaris, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UUJN.¹¹¹

Pengarsipan yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan minuta akta konvensional memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain risiko kerusakan akibat usia dokumen, serangan hama, bencana alam, atau human error sangat mungkin terjadi. Selain itu, keterbatasan ruang penyimpanan dan beban administratif untuk pengelolaan manual dokumen menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi notaris yang telah lama berpraktik dan memiliki ribuan akta. Dalam prakteknya Majelis Pengawas Daeran belum mampu menyimpan, memelihara, dan menjaga ribuan minuta akta karena tidak memiliki ruangan khusus yang dipergunakan untuk menyimpan arsip tersebut.¹¹² Sehingga hal ini dapat menyulitkan notaris dan pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Apabila terjadi rusak/hilang/musnahnya minuta akta maka dapat digantikan dengan salinannya.

Kedudukan salinan akta tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1889 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila akta asli tidak ada lagi, maka salinannya bisa digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan adanya ketentuan. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan notaris apabila diketahui minuta akta tidak ada lagi yaitu dengan membuat laporan

¹¹¹ Litha Nabila, 2023, Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary , *Notary Law Journal* Vol 2 Issue 1, hal. 70

¹¹² Myra Ghazala, 2022, Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, volume 10, nomor 3, hal. 700.

kehilangan minuta akta yang tercatat di dalam Repertorium dan Klaper akta kepada kepolisian dengan alasan yang sebenarnya. Untuk pihak yang memegang salinan akta, agar aktanya dapat disamakan dengan asli akta yaitu dengan mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri agar salinan tersebut dibenarkan oleh hakim berdasarkan pengakuan para pihak sendiri.¹¹³

Solusi penyimpanan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan guna meminimalisir risiko hilangnya bukti minuta akta maupun salinannya. Dalam berkembangnya era digitalisasi ditandai dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan jaringan internet serta komunikasi melalui media elektronik tanpa memerlukan penggunaan kertas. Dengan berkembangnya era tersebut, masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan hukum, ekonomi, sosial, budaya, karena perkembangan teknologi di luar hukum mengakibatkan perubahan maupun pergantian.¹¹⁴

Minuta akta elektronik mempunyai kelebihan dari segi ekonomis yaitu:¹¹⁵

1. Menggunakan perangkat komputer.
2. Proses pencarian sangat cepat.

¹¹³ Priyandini, Astari, 2018, Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, hal.86.

¹¹⁴ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni Sumardi Gozali, 2022, Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Notary Law Journal* , Volume 1, Nomor 3, hal. 252

¹¹⁵ Naili Zahrotun, *Op.cit.*, hal. 216

3. Adanya *access control*, sehingga tidak mudah diakses oleh siapapun kecuali yang memiliki kunci untuk membuka dan mengolah.
4. Efisiensi tempat sebab tidak membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpan.
5. Terdapatnya salinan arsip dalam bentuk elektronik.
6. Keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan.
7. Sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital.
8. Kecepatan.

Sedangkan kelemahan dari dokumen elektronik sendiri mempunyai kerentanan keamanan dari virus dan terhadap adanya perubahan. Solusi kerentanan dari virus dapat disediakan perangkat antivirus sebagai upaya pencegah kerusakan atau hilangnya dokumen, sedangkan upaya pencegahan terhadap adanya perubahan dapat melalui proses *e-identification* and *e-authentication sytem* yang mencakup *trust services* yaitu berupa penyelenggaraan jasa sertifikat berdasarkan kualifikasi agar keautentikannya terpercaya.

Seiring perkembangan zaman, maka pengaturan minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan di dunia kenotariatan, karena sebelumnya telah banyak implementasi di dalam lingkup kerja pemerintahan. Namun, untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut pemerintah juga harus mulai membangun infrastuktur penyimpanan (*repository*) yang di dukung oleh layanan terpercaya (*trust service*) yang

mendukung proses digitalisasi, yaitu guna mewujudkan era *paperless*. Perhatian pertama apabila era *paperless* ini diberlakukan pada dunia kenotariatan yaitu dengan menentukan prosedur untuk membuktikan suatu minuta akta atau salinan akta dapat disimpan secara aman dan terjaga keautentikannya sehingga terdapat kekuatan hukum yang melekat dan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Implementasi tersebut dapat tercapai apabila terdapat regulasi hukum yang mengaturnya seperti melakukan reaktualisasi UUJN Perubahan, UU ITE, dan pasal 1868 KUHPdata serta diperkuat dengan adanya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengaturan tambahan.¹¹⁶

Sejalan dengan uraian tersebut, maka pengimplementasian penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan kepastian hukum dan dukungan regulasi yang kuat agar sistem tersebut dapat berjalan secara efektif. Efektivitas sistem penyimpanan digital ini harus dilihat dari sejauh mana tujuannya yakni menciptakan sistem arsip yang aman, efisien, dan tetap menjamin keautentikan dokumen dapat tercapai dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik tidak hanya diukur dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari kepastian hukum, kepercayaan publik, serta kemampuannya berfungsi sebagai alat bukti sah di hadapan hukum.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 215

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹¹⁷ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Pendapat lain dari Richard M. Steers mengemukakan bahwa semakin rasional suatu organisasi, semakin besar kemampuannya untuk mencapai tujuan, sehingga semakin efektif organisasi tersebut. Dengan demikian, efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir bagi sebagian besar organisasi, setidaknya secara teoritis.¹¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu kegiatan atau kebijakan dapat diukur dari sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan ini diukur berdasarkan sejauh mana tujuan kebijakan tersebut terpenuhi secara tepat waktu.¹¹⁹

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

¹¹⁸ Steers, M. Richard. 1999, *Efektivitas Organisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.53.

¹¹⁹ Dian Purwanti, 2022, *Efektivitas Perubahan Kebijakan*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, hal.42.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Analisis mendalam terhadap masing-masing faktor ini menjadi krusial dalam menilai apakah penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik mampu menggantikan sistem konvensional yang selama ini menjadi praktik baku dalam dunia kenotariatan Indonesia, yaitu:

1. Dari sisi faktor hukum itu sendiri, dapat dilihat bahwa kerangka regulasi yang ada masih belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan dan keabsahan minuta akta dalam bentuk digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas menyatakan bahwa minuta akta harus berbentuk dokumen kertas yang ditandatangani langsung oleh para pihak dan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini

¹²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 8.

masih bersifat *paper-based*, sehingga belum memberikan dasar yuridis yang kuat bagi notaris untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk elektronik. Walaupun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur dokumen elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun belum terdapat keterkaitan langsung antara UU ITE dengan praktik kenotariatan, khususnya dalam hal pembentukan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Akibatnya, meskipun teknologi memungkinkan penyimpanan dokumen secara digital dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi, secara normatif hal tersebut belum dapat dikatakan sah atau diakui dalam sistem hukum kenotariatan.

2. Dari aspek faktor penegak hukum, dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum, serta Majelis Pengawas Notaris, masih menunjukkan keterbatasan dalam kesiapan implementasi penyimpanan digital. Banyak notaris yang masih belum memiliki kompetensi teknologi informasi yang memadai, belum lagi tidak adanya sistem nasional yang terintegrasi untuk penyimpanan dokumen digital secara aman dan terkendali. Selain itu, belum terdapat kebijakan dari Majelis Pengawas maupun Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong atau memfasilitasi digitalisasi minuta akta, baik melalui pelatihan, dukungan perangkat lunak, maupun regulasi turunan. Bahkan secara faktual, Majelis Pengawas Daerah di berbagai wilayah pun belum mampu menyimpan dan mengelola ribuan akta yang diserahkan oleh

notaris, karena keterbatasan ruang arsip, tenaga pengelola, serta fasilitas penyimpanan yang layak. Hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya sinergi antara penegak hukum dan pembentuk hukum dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat terhadap tata kelola dokumen yang lebih modern dan adaptif terhadap era digital.

3. Dari faktor sarana atau fasilitas, justru penyimpanan elektronik menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Risiko kerusakan akibat usia dokumen, bencana alam, serangan hama, dan human error yang kerap terjadi dalam penyimpanan fisik dapat diminimalkan secara drastis melalui penggunaan media digital. Selain itu, penyimpanan minuta akta secara elektronik tidak memerlukan ruang fisik yang besar dan dapat disimpan dalam sistem berbasis *cloud* yang terproteksi, dengan fitur *access control* yang hanya memberikan akses kepada pihak yang berwenang. Proses pencarian dokumen juga dapat dilakukan dengan sangat cepat, efisien, dan akurat. Bahkan jika terjadi kehilangan data, arsip digital masih dapat dipulihkan melalui sistem backup. Ini merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh arsip fisik yang jika rusak atau hilang, seperti terbakar atau basah karena banjir, maka dokumen tersebut akan musnah tanpa dapat direkonstruksi kembali. Namun demikian, pengadaan fasilitas ini tentu harus dibarengi dengan standar keamanan siber yang tinggi, pengawasan berkala, dan sistem

autentikasi berlapis untuk menjamin keaslian dan kerahasiaan dokumen.

4. Dari faktor masyarakat, dapat ditemukan adanya kesenjangan penerimaan terhadap dokumen digital. Masyarakat umum, termasuk para pihak pengguna jasa notaris, belum sepenuhnya percaya pada legalitas dan keamanan dokumen elektronik, apalagi jika tidak didukung oleh regulasi yang menjamin kekuatan pembuktiannya secara hukum. Di sisi lain, generasi muda dan kalangan pelaku usaha modern mulai menuntut efisiensi dan kecepatan dalam proses administrasi hukum, termasuk dalam hal pembuatan dan pengelolaan akta. Jika masyarakat telah melek digital dan memahami bahwa dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan hukum setara, maka tuntutan terhadap digitalisasi akta akan semakin tinggi. Maka dari itu, diperlukan edukasi hukum, sosialisasi yang intensif, dan penerapan bertahap agar masyarakat tidak hanya menerima secara praktis, tetapi juga mempercayai keabsahan serta integritas sistem penyimpanan digital tersebut.
5. Dari aspek kebudayaan hukum, Indonesia selama ini memiliki kebiasaan hukum berbasis fisik atau tertulis, yang telah berakar dalam praktik dan doktrin hukum perdata kontinental. Notaris dipandang sebagai penjaga otentisitas dokumen, sehingga kehadiran fisik dokumen dan tanda tangan basah menjadi simbol otoritas dan keabsahan hukum. Perubahan menuju sistem digital berarti menggeser

budaya hukum ini ke arah yang lebih modern dan berbasis teknologi. Proses ini tidak akan mudah dan menuntut perubahan cara pandang para praktisi hukum, akademisi, dan lembaga negara. Transformasi budaya hukum memerlukan waktu, dorongan kebijakan publik, serta pembuktian bahwa sistem digital mampu menggantikan fungsi-fungsi keautentikan dan perlindungan hukum sebagaimana sistem konvensional. Budaya hukum yang terbuka terhadap inovasi menjadi kunci utama untuk mendorong perubahan ini, sebagaimana terlihat dari praktik beberapa negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan sistem penyimpanan akta elektronik secara legal.

Berdasarkan kelima faktor menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan dapat menjadi efektif hanya jika terjadi pembaruan hukum yang mengakui bentuk digital, peningkatan kapasitas dan kesiapan penegak hukum, pengadaan sarana digital yang aman dan handal, peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap dokumen elektronik, serta transformasi budaya hukum yang menerima perubahan berbasis teknologi. Tanpa pemenuhan kelima faktor ini secara menyeluruh dan sinergis, implementasi penyimpanan minuta akta secara elektronik hanya akan menjadi wacana, bukan solusi nyata atas tantangan penyimpanan akta konvensional yang semakin tidak relevan di era digital.

Minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat dikatakan efektif apabila penyimpanan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum, teknis, dan

administratif yang menjamin keamanan, keabsahan, keberlanjutan, dan nilai pembuktiannya. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari sisi kemudahan teknis dan efisiensi ruang, tetapi juga dari kemampuannya menjaga fungsi autentik minuta sebagai alat bukti hukum dalam praktik kenotariatan.

Pengaturan mengenai penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik memang belum diatur secara khusus belum diatur di Indonesia. Tetapi pengaturan mengenai penyimpanan dokumen atau arsip secara elektronik sudah diatur didalam undang-undang kearsipan, dalam undang-undang tersebut pengarsipan secara elektronik dibagi menjadi dua macam yaitu arsip otentik dan arsip terpercaya. Arsip otentik merupakan sebuah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan isi informasi arsip. Sedangkan arsip terpercaya merupakan arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Kekuatan pembuktian dari minuta akta yang disimpan secara elektronik oleh seorang notaris maupun juga hasil cetaknya tidak memiliki kekuatan yang sama ataupun setara dengan yang aslinya. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, jika minuta akta disimpan secara elektronik beresiko untuk menurunkan kekuatannya dan membuatnya tidak bisa menjadi sebuah akta otentik, karena bukti secara elektronik maupun

fotokopi tetap memerlukan tambahan alat bukti lain dikarenakan masih dianggap sebagai alat bukti biasa, sehingga nilai dari kekuatan alat bukti tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Secara umum, penyimpanan minuta akta secara elektronik lebih unggul dari aspek efisiensi dan keamanan digital. Dengan dukungan teknologi seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, enkripsi, dan sistem backup digital, risiko kehilangan atau kerusakan akibat faktor alam, usia dokumen, atau kelalaian manusia dapat diminimalkan. Selain itu, sistem pencarian dan akses terhadap arsip elektronik jauh lebih cepat dan terkontrol, karena dapat dibatasi melalui sistem otorisasi dan pelacakan (audit trail). Hal ini memberikan nilai tambah dari segi pengawasan dan akuntabilitas.

Namun, efektivitas tersebut sangat tergantung pada landasan hukum yang memadai. Saat ini, pengaturan mengenai minuta akta elektronik masih belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga belum ada keseragaman prosedur dan pengakuan hukum terhadap minuta dalam bentuk digital. Tanpa dasar hukum yang jelas dan sistem repository nasional yang resmi, minuta akta elektronik berpotensi tidak diakui sebagai dokumen autentik jika terjadi sengketa di pengadilan. Ini menjadi celah yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam ranah hukum.

Efektivitas juga dapat diukur dari kesiapan para pelaksana, dalam hal ini notaris dan Majelis Pengawas, apakah telah memahami dan menguasai sistem digital tersebut. Rendahnya literasi digital, belum meratanya infrastruktur teknologi, dan kurangnya pelatihan menjadi tantangan nyata yang harus diatasi agar sistem ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar fungsional. Dengan demikian, minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat menjadi sangat efektif apabila didukung oleh regulasi yang kuat, teknologi yang aman, SDM yang siap, serta sistem pengawasan yang baik. Jika semua prasyarat ini terpenuhi, maka digitalisasi minuta akta justru akan meningkatkan kualitas pelayanan notaris, mempercepat akses hukum, dan memperkuat sistem pembuktian dalam peradilan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan pada era digital memiliki potensi efektivitas yang sangat tinggi, terutama dari aspek efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang rawan kerusakan fisik, kehilangan, serta memerlukan ruang penyimpanan besar, sistem elektronik menawarkan solusi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat hukum yang semakin berbasis teknologi. Keunggulan seperti adanya sistem pencadangan data (backup), pengendalian akses, dan kecepatan pencarian arsip menjadikan digitalisasi sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kualitas layanan kenotariatan.

Namun demikian, efektivitas ini hanya akan terwujud secara optimal apabila didukung oleh beberapa prasyarat penting, yaitu: (1) keberadaan dasar hukum yang kuat dan jelas, melalui pembaruan terhadap UU Jabatan Notaris, KUH Perdata, dan UU ITE; (2) kesiapan infrastruktur teknologi penyimpanan berbasis digital yang aman dan terintegrasi secara nasional; (3) peningkatan literasi dan kompetensi digital para notaris dan aparat pengawas; serta (4) perubahan budaya hukum masyarakat yang mulai menerima dan percaya terhadap sistem hukum berbasis elektronik. Tanpa pemenuhan unsur-unsur ini, maka penyimpanan elektronik berisiko tidak diakui secara sah dalam sistem pembuktian, sehingga tidak memenuhi tujuan hukum, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, penyimpanan minuta akta secara elektronik bisa menjadi sistem yang efektif, asalkan implementasinya dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis regulasi yang mampu menjamin keabsahan dan perlindungan hukumnya.

C. Contoh Akta/Litigasi

AKTA PELEPASAN HAK

Nomor : 11.08.

Pada hari ini Selasa, tanggal duabelas Januari duaribu duapuluh lima (12-01-2025), pukul sepuluh lewat tigapuluh menit (10.30) Waktu Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan saya **SAUT TUA SITUMORANG, S.H., M.Kn** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-540.AH.02.01 Tahun 2020 tanggal enambelas September duaribu duapuluh (16-9-2020) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

I.Nyonya PUTRI IRAWATI, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (23-08-1978), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seteran nomor 13 B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374074608650003, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud di dalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang turut

hadir dihadapan Saya, Notaris dan menandatangani Akta ini, yaitu **Tuan HARI PRATIKTU**, lahir di Kediri, pada tanggal duapuluh sembilan Maret seribu sembilanratus enampuluh tujuh (29-03-1967), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3372274608650003. -yang memberikan "Pelepasan Hak", untuk selanjutnya disebut:-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. Tuan MUHAMMAD IRFAN, lahir di Semarang, pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam (05-10-1966), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Berdikari nomor 98, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374110610660003. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Semarang yang dalam hal ini bertindak selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pembangunan Tol Demak – Semarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kota Semarang nomor : 050/0226/2022 untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dilekatkan dalam

minuta ini, selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Semarang dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Semarang.-----

-yang menerima "Pelepasan Hak", untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa Pihak Pertama yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini melepaskan segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh Pihak Pertama, atas : -----

-Hak Milik Nomor 223/ Trimulyo, dengan luas tanah \pm 990 m² (lebih kurang sembilanratus sembilanpuluhmeter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-06-2004, Nomor: 0238/JETIS/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.07.12.13.00679 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.101.033.011-0001.0, terletak didalam Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Genuk, Desa/ Kelurahan Trimulyo, yang terdaftar atas nama **PUTRI IRAWATI**.-----

Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya atau menurut

undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak, ialah demikian untuk kepentingan Pihak Kedua, agar supaya Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang supaya Pihak Kedua mendapat hak sesuai dengan kegunaannya atas tanah yang diuraikan tersebut di atas. -----

-Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan bahwa pelepasan hak atas tanah itu adalah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tersebut di atas dengan batas-batas yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga seluruhnya berjumlah **Rp. 4.683.500.000,-** (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah). -----

-Dan selanjutnya pelepasan ini dilakukan menurut aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

-segala keuntungan yang didapat, begitu pula segala kerugian yang diderita mengenai tanah tersebut terhitung sejak akta pelepasan hak ini ditanda tangani adalah untuk dan menjadi tanggungan Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 2.** -----

-Pihak Kedua mengetahui dengan betul keadaan tanah itu sehingga mengenai tanah itu Pihak Kedua tidak akan

mengajukan tuntutan apapun juga, baik mengenai luas atau batas-batasnya atau mengenai keadaannya. -----

-----**Pasal 3.**-----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya adalah hak Pihak Pertama, belum dijual pada orang lain, digadaikan atau dibebani dengan hak lain berupa apapun juga, bebas dari sitaan dan tentang hal itu baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan oleh- karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain yang mengenai hal-hal tersebut di atas.

-----**Pasal 4.**-----

-Biaya akta ini dan segala biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk mendapat sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaannya atas tanah tersebut dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya atas nama Pihak Kedua. --

-----**Pasal 5.**-----

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan bahwa Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, dengan hak untuk

memindahkan kekuasaannya ini kepada orang lain khusus untuk mengurus segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak itu, kemudian - sesudahnya tanah tadi menjadi tanah negara, lalu untuk mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang - supaya tanah itu diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai penggunaannya kepada Pihak Kedua. -----

-maka untuk itu boleh menghadap di kantor-kantor dimana perlu mengajukan surat surat permohonan, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat dan akta-akta lain yang diperlukan, juga akta-aktadihadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, lalu menandatangani serta mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan. Jikalau sesuatu tindakan untuk mencapai yang tersebut- dalam akta ini diperlukan kuasa dengan tegas, kuasa itu harus dianggap kata demi kata telah ditulis dalam- akta ini untuk selama Pihak Kedua belum mendapat hak - atas tanah tersebut dimana perlu menjalankan segalahak dan diharuskan memenuhi segala kewajiban Pihak Pertama sebagaimana yang berhak atas tanah tersebut, akan tetapi segalanya itu atas resiko Pihak Kedua sendiri dan mengenai itu Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak

lain berkenaan dengan tindakan-tindakan Pihak Kedua itu.
 -Kuasa-kuasa tersebut merupakan kuasa tetap yang tidak-
 dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena
 sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab
 Undang-Undang Hukum Perdata. -----

-Kuasa-kuasa tersebut menjadi bagian yang tidak dapat -
 dipisahkan dengan akta ini yang tidak akan dibuat jika
 kuasa kuasa tersebut dihapuskan. -----

----- **Pasal 6.** -----

-Jika Pihak Kedua tidak mendapat ijin dari instansi yang
 berwenang untuk mendapat sesuatu hak atas
 tanah tersebut, maka pelepasan ini harus dianggap tidak
 pernah terjadi, dalam hal demikian Pihak Kedua dengan ini
 oleh Pihak Pertama diberi kuasa penuh yang tidak dapat
 dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-
 sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-
 Undang Hukum Perdata untuk memindahkan kuasa itu
 serta mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak
 lain atas nama Pihak Pertama dengan dibebaskan dari
 pertanggung jawaban sebagai kuasa dengan menerima uang
 pengganti kerugiannya yang menjadi hak sepenuhnya Pihak
 Kedua. -----

-Adapun penggantian yang sudah diberikan kepada Pihak -

Pertama yang tersebut di atas tidak akan dituntut lagi oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 7.** -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa mengenai akta ini dengan segala akibatnya yang mungkin timbul serta pelaksanaannya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh: ---

-1. Nyonya AULIA FITRI, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalsari, 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

-2. Nyonya INDIRA SARI, Sarjana Seni, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3322134806690003. -----

Untuk sementara berada di Kota Semarang -----

-Keduanya karyawan saya Notaris sebagai saksi-saksidan

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada

para penghadap dan para saksi, maka segera para

penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani

akta ini. -----

-Dibuat dengan dua coretan dan dengan dua penggantian. --

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan; -----

Notaris

SAUT TUA SITUMORANG, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup untuk menunjang penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan, meskipun masih memerlukan penguatan dan penyesuaian lebih lanjut. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur teknis penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik, namun regulasi hukum di Indonesia sejatinya telah memberikan ruang bagi digitalisasi arsip kenotariatan melalui interpretasi sistematis terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 15 ayat (3) UUJN serta perubahan signifikan dalam Pasal 5 UU ITE yang kini tidak lagi mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah. Hal ini membuka peluang yuridis bagi penerapan minuta akta elektronik, selama prinsip keautentikan, aksesibilitas, integritas, dan akuntabilitas tetap dijamin melalui mekanisme keamanan digital yang memadai dan bersandar pada otoritas yang kompeten. Oleh karena itu, pengaturan hukum di Indonesia dapat dikatakan cukup menunjang penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan, sepanjang

dilakukan dengan kehati-hatian dan mengikuti prinsip-prinsip hukum serta dukungan infrastruktur digital yang andal, sambil menunggu pembaruan UUJN yang secara eksplisit mengakomodasi sistem kenotariatan berbasis digital.


2. Efektivitas penyimpanan minuta akta elektronik dalam praktik kenotariatan jika diimplementasikan di era digital yaitu minuta akta secara elektronik dalam praktik kenotariatan pada era digital memiliki potensi efektivitas yang sangat tinggi, terutama dari aspek efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang rawan kerusakan fisik, kehilangan, serta memerlukan ruang penyimpanan besar, sistem elektronik menawarkan solusi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat hukum yang semakin berbasis teknologi. Namun demikian, efektivitas ini hanya akan terwujud secara optimal apabila didukung oleh beberapa prasyarat penting, yaitu: (1) keberadaan dasar hukum yang kuat dan jelas, melalui pembaruan terhadap UU Jabatan Notaris, KUH Perdata, dan UU ITE; (2) kesiapan infrastruktur teknologi penyimpanan berbasis digital yang aman dan terintegrasi secara nasional; (3) peningkatan literasi dan kompetensi digital para notaris dan aparat pengawas; serta (4) perubahan budaya hukum masyarakat yang mulai menerima dan percaya terhadap sistem hukum berbasis elektronik. Dengan kata lain, penyimpanan minuta akta secara elektronik bisa menjadi sistem yang efektif, asalkan implementasinya

dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis regulasi yang mampu menjamin keabsahan dan perlindungan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah, diharapkan segera membentuk regulasi yang komprehensif mengenai penyimpanan minuta akta elektronik, serta menyediakan infrastruktur digital yang aman dan andal.
2. Kepada notaris, penting untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknologi informasi, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan data dalam pengarsipan elektronik.
3. Masyarakat diharapkan mendukung transformasi digital ini dengan memahami manfaat dan mekanisme hukum dari sistem elektronik, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan bijak dalam proses kenotariatan di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dian Purwanti, 2022, *Efektivitas Perubahan Kejibakan*, Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 19.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Jakarta.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.

- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution, 1983, *Sosiologi pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta.
- Otje Salman Dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.

- Steers, M. Richard. 1999, *Efektivitas Organisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.
- Suyanto, 2005. *Multimedia: Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*, Andi, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ulum Ihyaul , 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Afipuddin, Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Narotama.
- Budi Prabowo Wicaksono, 2024, Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, Vol. 5 No. 2.
- Caesar Faturahman, 2021, Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta, *Officium Notarium*, Nomor. 2 Volume 1.
- Denny Saputra, Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3.
- Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, 2022, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 7, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

- Edmon Makarim, 2015, Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Adminitrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4.
- Girsang dan Ruth Tria Enjelina, 2018, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129), Universitas Brawijaya, *Law Review*, Volume 17 Nomor 3.
- Hendri Julian, 2016, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, *Jurnal Saintech*, Volume 6 Nomor 2.
- Imtiyaz, Lana., Santoso, Budi., & Prabandari, Adya P., 2020, Reaktualisasi Undang- Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1.
- Istina Rakhmawati, 2015, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak., *Konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 6 Nomor 1.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni Sumardi Gozali, 2022, Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Notary Law Journal* , Volume 1, Nomor 3.
- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, 2021, Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, volume 6, nomor 1.
- Litha Nabila, 2023, Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary, *Notary Law Journal* Vol 2 Issue 1.
- Mahadewi, I., Laksmi, G. A. I., & Purwanto, I. W. N. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Volume 6 Nomor 2.
- Moh. Siswanto, 2024, Transformasi Kebijakan Hukum dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi di Indonesia, *Qanun: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3.

- Myra Ghazala, 2022, Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, volume10, nomor 3.
- Naily Zahrotun, 2020, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Priyandini, Astari, 2018, Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1.
- Puji Rahayu, 2019, Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak, *Al-Fathin*, Volume 2.
- Rifaldi dan Habib Adjie, 2022, Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 6 Nomor (1).
- Runisari & Tanaya, 2022, Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 7 Nomor 01.
- Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, volume 4, nomor 4.
- Syamsir., Rahmi, Elita., & Yetniwati, 2019, Prospek Cyber notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Jurnal Recital Review*, Volume 1 Nomor 2.
- Triyanti, 2015, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. *Jurnal Repertorium*, volume 2 Nomor 2.
- Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*.
- Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, Volume 3, Nomor 2.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

<http://repository.pkr.ac.id/>

<https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>,

